



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimaile 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-800/19/KPTS-KES/2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Dalam rangka peningkatan layanan kepada masyarakat akan informasi, baik itu melalui media cetak, *online* maupun elektronik yang merupakan salah satu media penunjang Program Pemerintah yang bertujuan memenuhi kebutuhan informasi untuk masyarakat;
- b. Bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat di pertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- d. Bahwa pelayanan dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Pelayanan pada Pejabat Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
8. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
 - b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c. Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
 - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MUSI BANYUASIN
 NOMOR : B-800/19/KPTS-KES/2023
 TANGGAL : 17 Januari 2023
 TENTANG : PENETAPAN PERUBAHAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
 MUSI BANYUASIN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

N O	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	NAMA/KET
1.	Pengarah/ Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Kesehatan	dr. H. Azmi Dariusmansyah, MARS
2.	Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan	Jonadi, SKM., M.Kes
3.	Pengelola Informasi	• Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Maryadi, SKM, M.Kes
		• Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Lilia Rosa, SE, M.Kes
		• Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	Zukar, SKM, M.Si
		• Plh. Subkoordinator Kelompok Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Yesi Mayasari, S.Gz
		• Subkoordinator Kelompok Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Yuniarsih, AMKL, SKM
		• Subkoordinator Kelompok Substansi Kefarmasian	Dedi Trisaputra, S.Farm, Apt
		• Plh. Subkoordinator Kelompok Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Susita Eliani, S.Kep
		• Subkoordinator Kelompok Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Adi Candra, SKM, M.Kes
4.	Pelayanan Informasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	• Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Jonadi, SKM., M.Kes
		• Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ucu Arunsang, SKM, M.Kes
		• Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Primer	dr. Ichsan Nur Hamdan
		• Plh. Subkoordiantor Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Rujukan	Mardiana, SKM
		• Subkoordinator Kelompok Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional	Imelda Marsalina, SST, M.Kes

		<ul style="list-style-type: none"> • Subkoordinator Kelompok Substansi Surveilans dan Imunisasi 	Seftiani Peratita, SS, M.Kes
		<ul style="list-style-type: none"> • Subkoordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular 	Maya Ratna Ekowati, SKM
		<ul style="list-style-type: none"> • Subkoordinator Kelompok Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa 	Epih, SKM, M.Si
5.	Pengumpulan Dokumen dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> • Plt. Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum 	Alexander, S.Kep, M.Kes
		<ul style="list-style-type: none"> • Plt. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset 	Imtihan, SE, MM
		<ul style="list-style-type: none"> • Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Informasi, dan Humas 	Horia, SKM, MKM

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 17 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003